



ALUR PENGAJUAN KEBERATAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



1

Pemohon informasi publik mengajukan keberatan ke atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)

2

Atasan PPID memberikan keputusan / tanggapan paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis



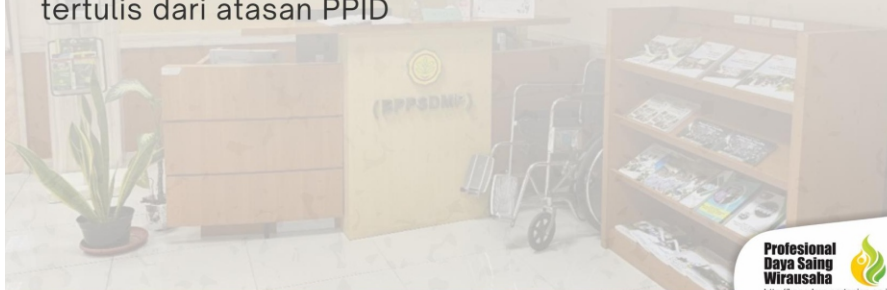
3

Jika pengaju sengketa puas atas putusan atasan PPID, sengketa selesai



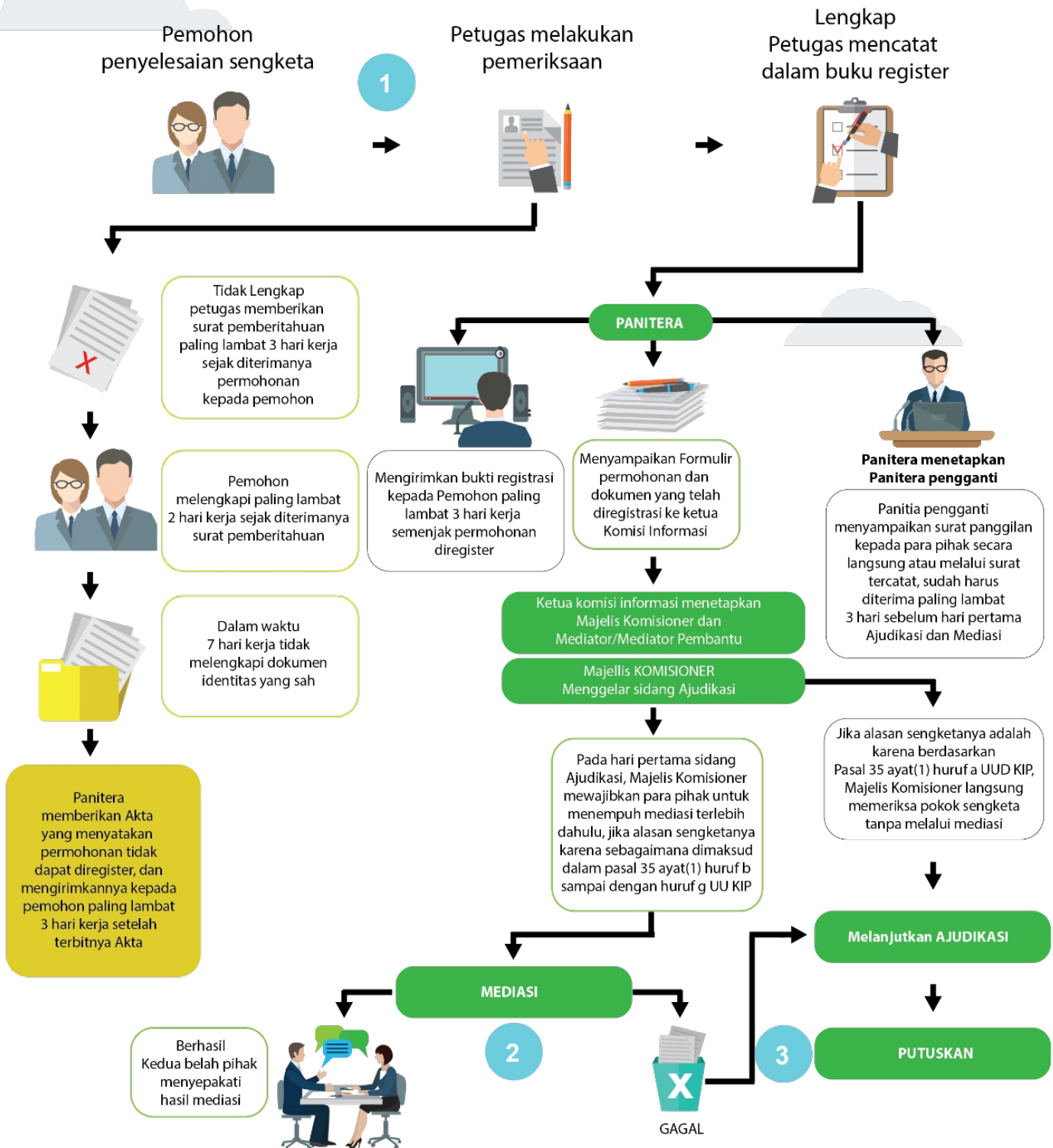
4

Jika pengaju sengketa tidak puas dengan putusan atasan PPID, sengketa dapat dilanjutkan melalui komisi informasi. pengajuan sengketa ke komisi informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan / tanggapan tertulis dari atasan PPID





Alur Penyelesaian Sengketa Informasi



1. Pendaftaran dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID ; atau berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja pemberian tanggapan tertulis oleh Atasan PPID.
2. Mediasi harus selesai selama-lamanya 14 hari kerja sejak pelaksanaan mediasi pertama atau dapat diperpanjang 7 hari kerja.
3. Salinan putusan diberikan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja sejak putusan dibacakan. Segera setelah salinan putusan diberikan kepada para pihak, putusan dimasukkan ke dalam situs resmi Komisi Informasi.